



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 26 Issue 1, March 2024

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara

Iskatrinah; Aniek Periani

Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

Corresponding author: katriiskatrinah@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History:

- Submitted: 4/1/2024
- Accepted: 28/1/2024
- Published: 14/3/2023

How to cite:

Iskatrinah; Periani, A., (2024), *Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara*, Cakrawala Hukum, 26 (1), 1-7

The existence of state direction in the history of the Indonesian constitutional system has changed. In the Old Order and New Order eras, the role of state policy became very vital as a guide to state development, which at that time, its formal form was called the Outline of State Policy (GBHN). However, after the reform, the existence of state policy was lost as the 1945 Constitution was amended which eliminated the existence of state policy in the constitution. State direction is a national development concept that refers to the state's goals to be achieved through a planning system that has future projections in order to realize state goals as the main foundation of the state's policy concept.

Keywords: Amendments, State Policy, State Goals

Abstrak. Keberadaan haluan negara dalam sejarah sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan. Di era Orde Lama dan Orde Baru, haluan negara perannya menjadi sangat vital sebagai pedoman pembangunan negara, yang kala itu, wujud formalnya disebut sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, setelah reformasi eksistensi haluan negara menjadi hilang seiring diamandemen UUD 1945 yang menghilangkan eksistensi haluan negara dalam konstitusi. Haluan negara adalah konsep pembangunan nasional yang merujuk pada tujuan negara yang hendak dicapai melalui sebuah sistem perencanaan yang memiliki proyeksi ke depan dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagai fondasi utama dari konsep haluan negara.

Kata kunci: Amandemen, Haluan Negara, Tujuan Negara

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis tidaklah mudah untuk dilakukan. Tentunya hal tersebut mensyaratkan adanya budaya yang kondusif dimana demokrasi dijadikan sebagai pandangan hidup atau *way of life* dalam seluk beluk kehidupan bernegara baik oleh rakyat maupun oleh pemerintah. Dalam perkembangannya, terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini, dengan kata lain negara harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan

hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.¹ Perwujudan Negara hukum yang demokratis ditunjukkan melalui kedaulatan yang dipegang oleh rakyat.

Kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 sebelum amendemen (perubahan), diatur pada Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah amendemen UUD 1945, Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal yang signifikan terhadap perubahan pasal tersebut adalah MPR tidak lagi menjadi lembaga negara tertinggi, dan terdapat perubahan wewenang MPR (Pasal 3 ayat (1)) yaitu tidak lagi berwenang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang harus dipedomani dan dipertanggungjawabkan Presiden terpilih dalam menjalankan pembangunan kepada MPR (Presiden sebagai mandataris MPR).

Dalam negara yang sedang membangun guna mencapai cita-cita dan tujuan negara, tentu sangat dibutuhkan haluan negara yang konsisten dan berkelanjutan. Konsisten berarti diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara negara secara menyeluruh dari Pusat sampai ke Daerah. Sedangkan berkelanjutan artinya diikuti dan ditaati oleh setiap rezim meskipun berganti-ganti setiap lima tahun.² Pasca amandemen UUD 1945, tidak lagi dikenal Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), tetapi disandarkan pada sebuah produk legislasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-Undang tersebut digunakan sebagai panduan dasar dalam menjalankan program pembangunan nasional, yakni dengan dimanifestasikan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dibuat untuk jangka waktu lima tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang mengacu pada RPJPN, serta dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk jangka waktu satu tahun atau tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMN. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang ini bertujuan untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Haluan negara model Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dituangkan dalam RPJPN, RPJMN, dan RKP diharapkan mampu mengisi kekosongan GBHN dalam upaya pembangunan nasional. Namun, konsep pembangunan dalam sistem RPJPN secara yuridis dan politik tidak dapat mengikat bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk tunduk pada perencanaan pembangunan dalam RPJPN. Undang-Undang untuk SPPN dan RPJPN maka proses pembentukannya dilakukan oleh lembaga eksekutif (Presiden) dengan Legislatif (DPR) yang secara hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan berada pada lapisan formal gezet atau aturan formal. Sementara aturan formal (UU) dalam lapisan sistem hukum Indonesia sangat

¹ Frans Magnis Suseno, 1997, Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis, Jakarta, Gramedia, hlm. 58.

² Vieta Cornelis, 2020, Bandul GBHN Kembali, Haruskah? Perspektif Hukum terhadap Wacana Amendemen Tahap ke-5 dalam Paradigma Hukum Ketatanegaraan Indonesia : Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke-90 Prof. Dr. M.Solly Lubis, SH, Enam Media, hlm. 637

dipengaruhi oleh politik pemenang pemilu, sehingga penjabaran arah pembangunan nasional sejalan dengan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden terpilih pada saat itu. Hal tersebut menimbulkan bias makna dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

II. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan *konsepsi legistis positivistic*. Konsep *legistis positivistic* adalah norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³

III. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Haluan Negara

Perkembangan ketatanegaraan yang berlangsung di semua periode bernegara di seluruh dunia, pada prinsipnya selalu mengemuka diskursus perihal haluan Negara, selalu menjadi topik yang tidak pernah habis untuk diperbincangkan, baik oleh negara dengan bentuk pemerintahan presidensial atau parlementer maupun gabungan dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Haluan negara merupakan pedoman arah bagi penyelenggaraan negara. Haluan negara dapat berupa haluan politik baik di bidang ekonomi, kebudayaan, ataupun hukum dan lainnya. Dengan demikian istilah ini dapat dikaitkan dengan pengertian politik dalam arti luas, seperti tercermin dalam istilah politik ekonomi, politik kebudayaan, politik hukum, politik energy, politik pangan, politik pertahanan, politik keamanan dan sebagainya.

Haluan negara pada awalnya secara kongkrit diformulasikan ke dalam konstitusi oleh negara Irlandia sebagai *Directive Principles of State Policy* (DPSP) yang berisi hal-hal pokok dalam penyelenggaraan kebijakan negara diantaranya panduan kebijakan ekonomi, mekanisme pasar bebas, intervensi negara, dan lain-lain.⁴ Kemudian dalam perkembangan pemikiran ketatanegaraan yang dipengaruhi oleh Irlandia, beberapa negara juga memformulasikan konsep haluan negara dalam berbagai bentuk, ada yang mengaturnya ke dalam konstitusi seperti Irlandia, ada juga yang kemudian menggunakan bentuk lain dalam memformulasikan haluan negara itu ke dalam sebuah mekanisme kodifikasi ke dalam bentuk peraturan yang lebih rendah dari konstitusi, seperti yang pernah dilaksanakan di Indonesia yang mengaturnya melalui ketetapan MPR.

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001. Hal. 13-14.

⁴ Lutfil Ansori. Haluan Negara Sebagai Pedoman Kebijakan Dasar Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat Kenegaraan. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Volume 16, Nomor 1, Juni 2019, hlm. 80

Sejarah menunjukkan bahwa keberadaan haluan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan. Di era Orde Lama dan Orde Baru, haluan negara perannya menjadi sangat vital sebagai pedoman pembangunan negara, yang kala itu, wujud formalnya disebut sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, setelah reformasi eksistensi haluan negara menjadi hilang seiring diamandemen UUD 1945 yang menghilangkan eksistensi haluan negara dalam konstitusi. Haluan negara adalah konsep pembangunan nasional yang merujuk pada tujuan negara yang hendak dicapai melalui sebuah sistem perencanaan yang memiliki proyeksi ke depan dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagai fondasi utama dari konsep haluan negara.

Tujuan negara Indonesia sendiri telah ditetapkan dengan jelas dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Haluan negara adalah agregasi dari tujuan negara yang hendak dicapai, sebagaimana tujuan negara yang oleh Mahfud MD⁵ dikatakan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tujuan negara yang termaktub dalam konstitusi tersebut menjadi landasan filosofis dalam pembangunan negara di segala bidang. Dalam kaitan ini, haluan negara menjadi wadah penjabaran tujuan negara yang berfungsi sebagai pedoman dan arah pembangunan negara.

Saat ini upaya merekonstruksi haluan negara terus bergulir, menghadirkan perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan ahli Hukum Tata Negara. Perdebatan itu menunjukkan adanya kekaburan pandangan dalam memahami hakikat haluan negara. Bahkan ada kecenderungan tiap orang menafsirkan haluan negara itu menurut kehendaknya sendiri, tanpa usaha untuk menggali dan memahami maksud (*original intent*) istilah haluan negara tersebut dalam pemahaman para pendiri bangsa.

Hubungan Haluan Negara dengan UUD 1945 sebagai norma/hukum dasar dan Pancasila sebagai *philosophische grondslag*, lebih tepat dilakukan dengan pendekatan filsafat kenegaraan. Pancasila sebagai konsensus pertama adalah dasar falsafah negara (*philosophische grondslag*), yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip filosofis. Pancasila adalah dasar filosofis yang mempersatukan sekaligus penuntun yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya; UUD 1945 sebagai konsensus kedua adalah hukum/norma dasar, yang berisi prinsip-prinsip normatif yang mengatur keseluruhan sistem ketatanegaraan; dan Haluan Negara sebagai konsensus ketiga berkedudukan sebagai kebijakan dasar, yang mengandung prinsip-prinsip direktif. Prinsip direktif itu merupakan panduan yang mengarahkan haluan kebijakan negara bagi seluruh Lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah yang harus dijadikan pegangan sebagai kerangka kerja dalam merumuskan materi perundang-undangan dan program-program pemerintahan.

⁵ Moh. Mahfud MD. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 17.

Pemahaman di atas mengindikasikan bahwa mekanisme politik dan demokrasi sangat mempengaruhi penyusunan Haluan Negara pada waktu ke waktu. Oleh karena itu Haluan Negara ke depan sebagai dokumen hukum yang bersifat teknis operasional dalam mewujudkan arah dan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh alenia keempat Pembukaan UUD 1945, materi muatannya tidak boleh menyimpang dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan UUD 1945. Penyusunannya oleh MPR harus benar-benar memperhatikan pendapat rakyat. Hakikat inilah yang menjadi ciri utama Indonesia sebagai negara hukum Pancasila. Haluan Negara idealnya dirumuskan oleh sebuah lembaga negara yang mempunyai representasi kedaulatan rakyat yang menyeluruh yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui instrument hukum yang melekat pada lembaga negara tersebut yaitu Ketetapan MPR.

2. Bentuk Hukum terkait pengaturan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)

Terdapat dua opsi atau pilihan untuk menempatkan PPHN. Pertama, PPHN dapat ditempatkan dalam Ketetapan MPR RI. Kedua, PPHN dapat ditempatkan dalam Undang-Undang. Kedua pilihan bentuk hukum tersebut tentu memiliki implikasinya masing-masing. Kedudukan hukum dari Ketetapan MPR cukup kuat, hal ini dikarenakan Ketetapan MPR berada di atas Undang-Undang. Hal tersebut juga membawa konsekuensi logis bahwa Ketetapan MPR tidak dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi. Namun, Ketetapan MPR dapat dijadikan batu uji dalam pengujian Undang-Undang baik terhadap UUD NRI Tahun 1945 maupun terhadap Ketetapan MPR. Sedangkan pilihan bentuk hukum Undang-Undang dianggap lebih lemah. Hal ini sebagaimana yang terjadi saat ini, dimana Undang-Undang tidak memberikan jaminan pelaksanaan karena dalam sistem perundang-undangan tidak dikenal apa yang disebut dengan Undang-Undang Payung. Selain itu, pilihan bentuk hukum dalam Undang-Undang akan membuka kemungkinan bahwa nantinya Pokok-Pokok Haluan Negara dapat diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Bentuk hukum yang paling tepat sampai saat ini adalah melalui Ketetapan MPR. Meskipun MPR dapat dianggap sebagai lembaga negara yang cukup ideal untuk membentuk haluan negara, pengaturan dalam produk hukum Ketetapan MPR menimbulkan konsekuensi logis bahwa kehadiran haluan negara model PPHN hanya dapat diwujudkan melalui Perubahan UUD NRI Tahun 1945 secara terbatas yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan PPHN. Perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah suatu keniscayaan, namun demikian tentu tidak dapat dijamin apakah hal tersebut dapat direalisasikan dalam waktu secepatnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, khususnya pembangunan dalam jangka panjang akan segera berakhir.

Bentuk hukum haluan negara dengan model PPHN melalui produk hukum Ketetapan MPR tentu memiliki kelebihan yaitu akan menghadirkan penyatuan persepsi karena semua warna partai politik dan perwakilan daerah mengambil konsensus bersama untuk kepentingan pembangunan bangsa dan negara. Namun pencantuman haluan negara atau yang disebut dengan istilah PPHN dalam Ketetapan MPR tersebut harus tetap memperhatikan hubungan antar lembaga negara pasca amandemen. Karena pasca amandemen UUD Tahun 1945 terjadi perubahan dari sistem kelembagaan yang vertikal hierarkhis dengan supremasi MPR telah berubah menjadi sistem kelembagaan horizontal, fungsional, dan saling mengimbangi dan saling mengawasi antara lembaga

negara (*check and balances*). Sekalipun nantinya pelaksanaan pembangunan akan dipertanggungjawabkan kepada MPR, pertanggungjawaban tersebut harus dimaknai sebagai upaya menghidupkan prinsip *check and balances* atas pelaksanaan pembangunan nasional.

Perubahan rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang semula menyatakan bahwa “kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” menjadi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar” membawa konsekuensi dasar bahwa kini seluruh lembaga negara (khususnya lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945) merupakan aktor pelaksana kedaulatan rakyat. Dengan demikian, praktis seluruh lembaga negara sebagaimana dimaksud memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan hal-hal apa saja yang menjadi kehendak rakyat yang terangkum dalam suatu haluan dasar pembangunan nasional. Namun dalam praktiknya kini, RPJPN yang ada saat ini hanya merupakan arah pembangunan nasional yang ditujukan kepada Presiden sebagai satu dari sekian banyak aktor pelaksana kedaulatan rakyat. Hal ini tentu menjadikan tidak adanya interkoneksi antara arah pembangunan nasional dan aktor pelaksana kedaulatan rakyat. Oleh karenanya, jika ingin konsisten pada hakikat kedaulatan dan seluruh lembaga negara sebagaimana dimaksud merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, sudah barang tentu kini harus dipikirkan bagaimana caranya agar ada suatu haluan negara yang benar-benar memiliki interkoneksi yang baik antara hakikat kedaulatan rakyat dan lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

Sesuai dengan semangat pembentukan MPR, MPR dikonstruksikan sebagai lembaga yang mewakili berbagi unsur kekuatan kebangsaan. Hal ini senafas dengan

semangat kekeluargaan dalam alam demokrasi permusyawaratan. Oleh karena itu, seluruh rakyat, seluruh golongan, dan seluruh daerah akan memiliki wakil dalam MPR.⁶ Bagir Manan menyampaikan “Keinginan para pendiri negara yang terarah dan terbimbing. Sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat yang terarah dan terbimbing, diciptakan sistem garis-garis besar daripada haluan negara bukan sekedar sistem kerja atas perencanaan (*planning system*) tetapi sebagai sarana melaksanakan kedaulatan rakyat yang terarah dan terbimbing.”⁷

Penafsiran yang dilakukan Bagir Manan bukan tanpa alasan apabila dihubungkan dengan konteks penyusunan UUD 1945 yang meletakkan kewenangan MPR sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen. Sekalipun UUD 1945 pasca amandemen mengkonstruksikan kedaulatan rakyat tidak lagi bersifat tunggal menjadi otoritas MPR, namun dengan melekatnya hak-hak konstitusional MPR untuk melakukan perubahan UUD, menegaskan kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi penting dan strategis.

⁶ Yudi Latief, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktulitas Pancasila*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2001, hlm. 437.

⁷ Susi Dwi Harijanti, *Merumuskan Ulang Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Jurnal Majelis MPR RI, 2016, edisi 4, hlm. 18-19.

IV. Penutup

Makna dan kedudukan Pokok- Pokok Haluan Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari filsafat kenegaraan Pancasila terlihat bahwa ada tiga konsensus dasar yang disepakati oleh para pendiri bangsa yang harus tetap dipertahankan, yaitu sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan Pokok- Pokok Haluan Negara. Kedudukan Pokok-Pokok Haluan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia melalui filsafat kenegaraan dapat ditunjukkan bahwa Haluan Negara secara ideal seharusnya dirumuskan dalam Konstitusi dan dijabarkan dalam Ketetapan MPR.

Daftar Pustaka

- Frans Magnis Suseno, 1997, Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis, Jakarta, Gramedia.
- Lutfil Ansori. Haluan Negara Sebagai Pedoman Kebijakan Dasar Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat Kenegaraan. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Volume 16, Nomor 1, Juni 2019
- Moh. Mahfud MD. 2010. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Press
- Susi Dwi Harijanti, Merumuskan Ulang Garis-Garis Besar Haluan Negara, *Jurnal Majelis MPR RI*, 2016
- Vieta Cornelis, 2020, Bandul GBHN Kembali, Haruskah? Perspektif Hukum terhadap Wacana Amandemen Tahap ke-5 dalam Paradigma Hukum Ketatanegaraan Indonesia : Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke-90 Prof. Dr. M.Solly Lubis, SH, Enam Media
- Yudi Latief, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: Kompas Gramedia, 2001
- Susi Dwi Harijanti, Merumuskan Ulang Garis-Garis Besar Haluan Negara, *Jurnal Majelis MPR RI*, 2016, edisi 4.
- UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).